

**HADIS-HADIS TENTANG 'AZL
DALAM KUTUB AL-SITTAH
(Studi Ma'anil Hadis)**



S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

Oleh :

**MAS'UD
NIM : 96532197**

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

‘Azl merupakan salah satu cara untuk mencegah kehamilan yang saat itu diperbolehkan Rasulullah. Kemudian yang menjadi pemikiran selanjutnya adalah apakah diperbolehkannya ‘azl itu hanya pada waktu dan kondisi masyarakat waktu itu yang belum mengetahui metode lain, atau ‘azl mempunyai makna dan hikmah tersendiri sehingga Rasullulah membolehkannya. Apakah diperbolehkannya hanya khusus bagi orang-orang tertentu yang takut mempunyai keturunan banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan petunjuk Rasul tentang ‘azl dalam hadis Kutub al-Sittah; menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan ‘azl dan alat-alat kontrasepsi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitis.

Kesimpulan penelitian ini adalah petunjuk tentang pelaksanaan ‘azl, secara tersirat telah diajarkan, dan dijelaskan dalam banyak riwayat hadis. Dalam detailnya banyak terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menginterpretasikan. ‘Azl sebagai metode kontrasepsi alami diketahui bebas dari unsure-unsur kimiawi dan mekanis, ‘azl juga diketahui tidak mempunyai akibat-akibat biologis (negative) bagi kaum proa maupun wanita.

Drs. H. A. Chaliq Muchtar
M. Al-Fatih Suryadilaga, M.Ag

NOTA DINAS

Yogyakarta, Juni 2002

Hal : Skripsi
Lamp : 6 eksemplar skripsi

Kepad Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan serta pengarahan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Mas'ud
NIM : 96532197
Jurusan : Tafsir Hadis (TH)
Judul : Hadis-hadis 'Azl dalam *Kutub Al-Sittah*
(Studi Ma'anil Hadis)


Maka kami sebagai dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut adalah sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk Itu kami mengharap supaya bapak Dekan segera memanggil saudara tersebut ke sidang munaqasyah.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. A. Chaliq Muchtar
NIP : 150 017 907

Pembimbing II



M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP : 150 289 206



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor: IN/DU/PP.00.9/548/2002

Skripsi dengan judul: **Hadis-hadis 'Ajl dalam *Kutub al-Sittah* (Studi Ma'ani Hadis)**

Diajukan oleh :

1. Nama : MAS'UD
2. NIM : 96532197
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, tanggal 10 Juli 2002 dengan nilai: 74 (B-) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama dalam ilmu Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. M. Fahmi, M.Hum.
NIP.150088748

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.
NIP.150235497

Pembimbing/merangkap Penguji

Drs. H. A. Chaliq Muchtar

NIP. 150017907

Pembantu Pembimbing

M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.
NIP. 150289206

Penguji I

Drs. Fauzan Naff, MA.
NIP. 150228609

Penguji II

Drs. M. Yusuf, M.SI.
NIP. 150267224

Yogyakarta, 22 Juli 2002

DEKAN



HALAMAN MOTTO

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا

عليهم فليتقوا الله ولنقولوا قولا سديدا

(النساء آية: ٩)

Artinya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap(kesejahteraan)mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹

(QS. Al-Nisa'': 9)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.116.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada yang tercinta:

1. Ayah dan Ibu, yang dengan penuh kesabaran mendukung study saya baik secara moril maupun materil.
2. Kakek dan Nenek,
3. Bapak dan Ibu calon mertua
4. Calon Istriku terkasih
5. Adik-adikku
6. Paman-pamanku,dan
7. Teman-teman seperjuanganku yang telah mendukung saya, yaitu :
Casmin, Chak Awie, Nafis, Hakim, Ji'ing, Hanif, Jaenal, Santos, Humed, Rojes, Afifi, Subhan, dan semua teman-teman sekelas yang saya tidak bisa menyebutkan semuanya, dengan dorongannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan serta *maghfirah* pada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada yang dapat menyesatkan dan barang siapa disesatkan Allah, maka tiada yang dapat memberinya petunjuk.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Pemimpin ummat disemua zaman, begitu pula kepada orang-orang yang telah mengikuti segala ajaran-Nya sampai diakhir hayatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Kepadanya tak lupa, penulis mengucapkan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*. Semoga segala amal yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang sepadan dari Allah Swt, Amien.

Hanya karena rahmat-Nya lah penulis, dapat menyelesaikan skripsi ini, walau melalui proses yang panjang dan melelahkan.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak melibatkan berbagai pihak, sebagai tanda syukur dan penghargaan, maka tidak lupa kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan beserta segenap pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuliddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. A. Chaliq Muchtar, dan M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag. Selaku Pembimbing pembuatan skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan saran dengan penuh kesabaran.
3. Bapak dan Ibu tercinta penulis yang telah memberikan do'a restu serta yang telah sabar mendidik dan mengasuh penulis sejak kecil.
4. Bapak beserta Ibu pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta, yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Kakak dan adik-adik, terima kasih atas do'a, dukungan serta motivasinya.
6. Semua teman-teman penulis yang juga banyak memberikan motivasi dan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan syukur yang amat mendalam kepada Allah swt, yang telah melimpahkan *rahmat* dan *taufiqnya* sehingga, skripsi ini dapat terselesaikan. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan *rahman* dan *rahim*-Nya serta memberikan balasan yang berlipat-lipat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga penelitian yang kami lakukan ini memberikan kemanfaatan serta mendatangkan ridla Allah Swt.

Yogyakarta, 19 Juni 2002



MAS'UD

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Tsa'	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ص	Sad	s	s dengan titik di bawah
ض	Dad	d	d dengan titik dibawah
ط	Ta'	t	t dengan titik di bawah
ظ	Za'	z	z dengan titik di atas

ع	'Ain	-	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	La'	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof (di awal kalimat)
ي	Ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سَعَدُونَ ditulis *muta'aqqidun*

عَدَة ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حِكْمَة ditulis *hikmah*

جِزْيَة ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terscrap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الولياء

ditulis

karamatul auliya'

زكاة الفطر

ditulis

zakatul fitr

IV. Vokal Pendek

(*fathah*)

ditulis

a

(*kasrah*)

ditulis

i

(*dammah*)

ditulis

u

V. Vokal Panjang

1. *fathah* + alif

ditulis

ā

جاهلية

ditulis

jahiliyyah

2. *fathah* + *ya'* mati

ditulis

ā

تنسى

ditulis

tansa'

3. *kasrah* + *ya'* mati

ditulis

ī

كريم

ditulis

karīm

4. *dammah* + *wawu* mati

ditulis

ū

فرض

ditulis

furuḍ

VI. Vokal Rangkap

1. *fathah* + *ya'* mati

ditulis

ai

بِنَكُوم

ditulis

bainakum

2. *fathah* + *wawu* mati

ditulis

au

قول

ditulis

qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْ شَكَرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* juga berlaku ketentuan seperti huruf

Qamariyyah (menggunakan *al-*)

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-syamsi</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis <i>żawil furud</i> atau <i>żawi al-furud</i>
أَهْلُ السَّنَةْ	ditulis <i>ahlussunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ‘AZL	
A. Pengertian, dan Historisitas ‘Azl	13
B. <i>Al’Azl</i> dan Metode-metode Pencegahan Kehamilan.....	18

**BAB III PEMAKNAAN HADIS, TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS
SERTA TINJAUAN SANAD DAN MATAN HADIS**

A. Metodologi Pemaknaan Hadis	28
B. Tinjauan Redaksional Hadis Dalam <i>Kutub al-Sittah</i>	35
C. Tinjauan Analisis Sanad dan Matan Hadis	51

BAB IV ANALISIS MAKNA-MAKNA HADIS TENTANG ‘AZL

A. Pemahaman Tentang Hadis ‘azl.....	55
B. Penyelesaian Hadis-hadis ‘azl yang Nampak Bertentangan	63
C. ‘Azl dan Alat-alat Kontrasepsi Modern.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	72
C. Kata Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut petunjuk al-Qur'an, *Hadis* Nabi adalah sumber ajaran Islam disamping al-Qur'an.¹ Itu berarti, untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, disamping diperlukan petunjuk al-Qur'an, juga diperlukan petunjuk *Hadis* Nabi. Selain itu, Nabi Muhammad Saw diberi kedudukan oleh Allah sebagai Rasulullah dengan fungsi dan tugas, antara lain: Menjelaskan al-Qur'an,² dipatuhi oleh orang-orang beriman,³ menjadi *Uswatun Hasanah*,⁴ dan rahmat bagi sekalian alam.⁵ Dalam pada itu, beliau adalah juga manusia biasa,⁶ seorang suami, ayah, anggota keluarga teman, pengajar, pendidik, mubalig, pemimpin masyarakat, penglima perang, hakim, dan seorang kepala negara. Di samping itu, ada pula hal-hal khusus yang oleh Allah hanya diperuntukkan bagi Nabi sendiri dan tidak untuk ummatnya, misalnya berpoligami lebih dari empat orang isteri.⁷

¹ Q.S. *Āli 'Imrān* (3) : 32.

² Q.S. *Al-Nahl* (16) : 44.

³ Q.S. *Al-Nisā'* (4) : 80.

⁴ Q.S. *Al-Ahzāb* (33) : 21.

⁵ Q.S *Al-Anbiyā'* (21) : 107.

⁶ Q.S. *Al-Kahfī* (18) : 110.

⁷Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, terj. Fahruddin HS. dan Nasruddin Toha (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hlm. 200-202.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka untuk mengetahui hal-hal yang harus diteladani dan yang harus tidak diteladani yang berasal dari Nabi, diperlukan penelitian. Dengan demikian, akan dapat diketahui hadis Nabi yang berkaitan dengan ajaran dasar Islam. Praktek Nabi dalam mengaplikasikan petunjuk al-Qur'an sesuai dengan tingkat budaya masyarakat yang sedang dihadapi oleh Nabi.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua Hadis Nabi dapat dijadikan sebagai sandaran. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua hadis dapat diterima (*maqbūl*) sebagaimana diungkapkan oleh Subhi as-Shalih bahwa hadis dapat diterima karena *sahīh* dan adakalanya ditolak karena *da'īf*.⁸ Sementara itu menurut M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi mempunyai berbagai muatan makna, ada yang bermuatan lokal, temporal dan universal, semuanya berdasarkan pemahaman hadis dengan mempertimbangkan, situasi dan kondisi ketika diucapkan serta tujuannya.

Berangkat dari paradigma pemikiran di atas, di sini akan dibahas tentang hadis 'azl melalui metode ma'anil hadis, yakni hadis diinterpretasikan kembali dalam rangka "pencairan" kembali teks-teks hadis sehingga menjadi wacana yang hidup dan mampu berdialog dengan situasi zaman yang senantiasa berubah.⁹

⁸Yunahar Ilyas dan Masdar Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta : LPPI, 1996), hlm. 27.

⁹Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 139.

Di samping itu argumentasi dari para tokoh hukum Islam, mengenai permasalahan ini juga akan dikemukakan. Hal ini dilakukan untuk membantu kita memahaminya secara utuh. Apakah argumentasi mereka dalam menetapkan, kebolehan atau tidaknya ‘azl (*Coitus Interruptus*) ini mengulang ajaran Nabi?, atau mereka melakukan penafsiran ulang dengan memperhatikan konteks masyarakat dan zaman di mana mereka hidup. Karena persoalan ‘azl (*Coitus Interruptus*) merupakan fenomena kehidupan keluarga yang di samping mempunyai dasar pijakan agama secara jelas dan gamblang. Juga tidak lepas dari pengaruh interaksi dan dinamika dalam masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya penjelas al-Qur'an yang baku (*qat'i*), para ahli Islam (*fuqaha*) melakukan ijtihad masing-masing dalam menetapkan alasan diizinkannya/dilarangnya ‘azl (senggama terputus) untuk mencegah kehamilan. Dalam argumentasi mereka mengenai boleh tidaknya perbuatan ini, mereka mendasarkannya pada hadis-hadis Nabi dan pengetahuan biologi (medis).

Karena kita ketahui ‘azl, yang dipraktekkan pada masa Nabi, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kehamilan, perbuatan itu dilakukan karena masih belum ditemukannya alat-alat kontrasepsi yang canggih dan modern. Sementara untuk masa sekarang orang cenderung menggunakan alat-alat kontrasepsi modern dengan bergabung pada legalitas KB, untuk mengatur suatu keturunan dari pada menggunakan cara yang notabene terdapat dalam teks *Hadis Nabi*.

Dengan dalih semuanya demi kebahagiaan. Yakni berpola hidup keluarga kecil yang menitikberatkan segi kualitas yang berdimensi spiritualistik dan bukan berorientasi pada kehidupan materialistik.¹⁰

Hadis-hadis tentang 'azl (senggama terputus), yakni perbuatan seorang laki-laki menghentikan senggama dengan isterinya sesaat sebelum ejakulasi, agar spermanya tidak masuk ke rahim si istri, dan dengan demikian mencegah kehamilannya, jika dilihat secara literal hadis-hadis tanpa ada pertentangan ataupun kontroversial.¹¹ Antara hadis yang membolehkan yaitu :

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانُ الْمَسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَنْ أَبِي الزِّيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهُ ذَلِكَ بَيْتٌ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمْ بِنْهَا¹²

Artinya:

Dari Jabir berkata: sesungguhnya kami telah melakukan 'azl dimasa Rasulallah dan telah sampai pada Rasulallah, dan Rasulallah tidak mencegahnya"

dengan hadis yang melarangnya yakni :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَبِي بَحْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بَنْتِ جُدَادَةَ بَنْتِ وَهْبٍ أَخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ حَضَرَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لِقَدْ هَمَّتْ بِأَنْ أَنْهَى عَنِ الْعِيْلَةِ فَنَظَرَتْ فِي الرُّوْمِ وَفَارِسٍ فَإِذَا هُمْ يَغْيِلُونَ أَوْ لَادُهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْ لَادُهُمْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِ الْخَفِيُّ زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهُوَ إِذَا الْمَوْعِدُ دَوَّبَ سُلَّتْ بِوَحْدَتِنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَحْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 149.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj.: M. Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 123-125.

¹² Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 667-668.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلَ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بَنْتِ وَهْبٍ الْأَسْدِيَّ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَ بِمَثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُوبِ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالَ¹³

Artinya:

“Dari Judamah binti Wahbin saudaranya Ukasah berkata saya bersama Rasulullah saw dengan orang banyak.Nabi bersabda: aku hampir saja melarang perbuatan “Ghailah, tetapi kulihat orang-orang Rum dan Persia melakukan terhadap anak-anak mereka, sementara hal itu tidak membawa mudharat apapun terhadap mereka, kemudian mereka menanyakan tentang ‘azl dan lalu beliau menjawab “itu adalah (mirip) perbuatan “Wa’ad Khafy” atau “mengubur hidup-hidup seorang bayi, secara tersembunyi dan samar-samar. Kemudian beliau membaca : “apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup bertanya”

Sedangkan dari segi moral-kemanusiaan ‘azl merupakan suatu alternatif kurang terhormat dan bahkan merugikan rasa kenikmatan dan kepuasaan dari salah satu pasangan pasangan suami istri, sehingga ada sebagian ulama yang sekadar melarang, bukan dengan larangan mutlak, namun hanya sebatas *tanzih* (dianjurkan untuk ditinggalkan) dan ada juga yang berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut termasuk pembunuhan makhluk hidup.

Terlepas dari berbagai macam pendapat tentang ‘azl, yang ‘azl merupakan salah satu cara untuk mencegah kehamilan saat itu diperbolehkan Rasulullah, sedangkan yang menjadi sentral pemikirannya adalah apakah, diperbolehkannya ‘azl itu hanya pada waktu dan kondisi masyarakat waktu itu karena belum ditemukannya alat-alat kontrasepsi canggih dan modern, atau cara ‘azl tersebut mempunyai makna dan hikmah tersendiri sehingga Rasulullah memperbolehkan, atau juga diperbolehkan hanya khusus bagi orang-orang tertentu yang takut mempunyai keturunan banyak..Padahal, ‘azl hanya sekadar ikhtiyar manusia

¹³ *Ibid*

belaka, sedangkan berhasil tidaknya terserah kepada Allah ,demikian pula alat-alat atau alat-alat kontrasespsi apa saja tidak bisa menolong 100% sekalipun dengan menggunakan teknologi canggih dengan perencanaan dan perhitungan yang teliti.¹⁴

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut maka pembahasan tulisan ini diarahkan pada nilai-nilai religius teks hadis, dan penentuan suatu hadis dapat dijadikan pedoman hidup atau tidak. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pemahaman Hadis Nabi secara tekstual dan kontekstual.¹⁵ Dalam hal ini penulis mencoba menelusuri berbagai teks hadis dalam *Kutub al-Sittah* yang berkaitan dengan 'azl guna mendapatkan makna sebenarnya, mengenai tema tersebut tentunya juga dengan melacaknya dalam kitab-kitab ḥadīs lain beserta beberapa *syarahnya* sebagai bahan pelengkap pemahaman tema tersebut. Namun sebelumnya, hal yang juga penting dilakukan adalah proses *Takhrij Al-Hadīs* untuk menentukan kualitas ḥadīs dari segi sanad.

Salah satu ajaran Islam yang mendasar mengenai upaya pencegahan kehamilan adalah bahwa reproduksi manusia terjadi hanya setelah menyatunya sumbangan yang setara antara sel-sel kuman wanita dan pria. Pengakuan *aksiologis* atas *biologis* manusia ini telah memainkan peranan penting dalam perkembangan sikap-sikap muslim terhadap upaya pencegahan kehamilan. Sebagaimana dikemukakan oleh B.F. Musallam, baik Imam Ghazali maupun Abu Abdullah al-Qurthubi telah menegaskan kesataraan sumbangan gamet, yaitu air

¹⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 3.

¹⁵ M. al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual Kontekstual*, terj M. Al-Baqir (Bandung : Mizan, 1991), hlm. 8-9.

mani bukanlah segala-galanya, dan tidak apa-apa jika seorang wanita membuangnya sebelum ia memasuki rahim, sebelumnya ia seolah-olah masih berada di dalam tubuh pria itu sendiri.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana petunjuk rasul tentang 'azl?
2. Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang 'azl dikaitkan dengan alat-alat kontrasepsi yang berkembang pada zaman sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan petunjuk rasul yang terdapat dalam hadis *Kutub al-Sittah*.
2. Menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan 'azl berkaitan dengan alat-alat kontrasepsi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu *Ma'ani Al-Hadīs*.
2. Secara sosial kemasyarakatan penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman secara normatif dalam kehidupan keseharian terutama dalam masalah 'azl.

¹⁶ BF. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam* (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 53.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelitian penulis buku yang membahas tentang ‘azl secara khusus tidak ada, namun keterangannya banyak ditemukan di berbagai buku Fiqh maupun hadis, yang termuat dalam bab-bab tertentu dan disajikan secara singkat. Namun jarang menggunakan analisis yang komprehensif sehingga bisa menghasilkan bahasan mendetail lagi memuaskan.

Hal ini sebagaimana bukunya Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*.¹⁷ Ditekankan pada masalah KB dan alat-alat kontrasepsi. Sementara itu Yusuf Qardhawi di dalam bukunya *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*,¹⁸ lebih jelas dan lengkap karena dibukunya disertakan hadis-hadis secara lengkap juga pandangan ulama, mengenai hukum ‘azl, dan juga mencantumkan data teks hadis yang kontroversial. Namun kitab ini belum menganalisis secara mendalam tentang eksistensi ‘azl, sebagai data teks hadis yang harus dipegangi oleh ummat Islam secara penuh dan menyeluruh dari berbagai aspek.

Selain itu bukunya Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Ummat Manusia*,¹⁹ sedangkan buku *Seks dan Masyarakat dalam Islam* karya BF. Musallam²⁰ disebutkan bahwa, metode pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan telah banyak dibahas oleh berbagai ‘ulama klasik Islam, seperti Imam al-Ghazali, Ali Ibn Abbas, Ibn Sina, dan lain-lain, namun

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, hlm. 63-64.

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 123-128.

¹⁹ Munawwar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Ummat Manusia* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 110-111.

²⁰ BF. Musallam, *op. cit.*, hlm. 20-28.

pembahasannya cenderung pada masalah boleh dan tidaknya mencegah kehamilan, bukan membahas metode ‘azl secara spesifik sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Secara garis besar penelitian ini melalui dua tahap pengumpulan data, dan pengolahan data.

Pada tahap pertama, data diambil dari sumber primer yang meliputi kitab-kitab hadis yang membahas tema tentang ‘azl ini terdiri dari kitab *sahīhain* dan *Ashāb Al-Sunan*. Sementara data skunder diambilkan dari buku/ kitab yang relevan dengan pembahasan dan membantu pendalaman, seperti kitab-kitab fiqh, kitab/ buku tentang alat reproduksi wanita, ilmu biologi (medis) dan lain-lain.

Menelusuri hadis sampai kepada sumber aslinya tidak semudah menelusuri al-Qur'an, karena suatu hadis terhimpun dalam banyak kitab. Demikian juga hadis tentang ‘azl ini juga terdapat dalam banyak kitab. Selanjutnya dalam pencarian data akan digunakan metode *Takhrij Bi-alfāz*. Yakni penelusuran hadis melalui lafadz.²¹ Untuk pencarian hadis dari lafadz digunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawi*. Selain itu digunakan metode *Takhrij bi al-Maudhū'i*, yakni penelusuran hadis melalui tema masalah,²² dengan menggunakan kitab *Miftāh Kunūz al-Sunnah* karya A.J. Wensick.

²¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 46.

²² *Ibid*, hlm. 49.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitis* maka untuk mengolah data hadis yang telah terkumpul tersebut, penulis pertama-tama akan menyajikan data hadis serta menguraikannya secara obyektif untuk kemudian dianalisis secara konsepsional dengan menggunakan pendekatan *Ma'āni Al-Hadīs*, yaitu metode pemaknaan dan interpretasi terhadap matan hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.²³ Dengan demikian langkahnya :

1. Menentukan indikasi-indikasi yang relevan dengan matan hadis, sehingga diketahui apakah hadis tersebut dipahami secara tekstual atau kontekstual
2. Memahami akan kandungan hadis, apakah bersifat lokal, temporal atau universal.

Penyusun juga berusaha melakukan komparasi terhadap hadis-hadis yang diangkat, untuk diketahui posisinya masing-masing, dan bila terkesan adanya kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lainnya, diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *al-jam'u*
2. *al-tarjīh*
3. *al-nāsikh wa al-mansūkh*²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mewujudkan pembahasan yang sistematis, runtut dan utuh, maka dalam pembahasan ini perlu klasifikasi perbab.

²³ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁴ M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.*

Pada bab pertama penulis beusaha mengajukan permasalahan-permasalahan yang muncul di seputar ‘azl guna mengetahui sejauh mana penelitian ini layak untuk dilakukan. Latar belakang masalah yang menjadi yang pemicu bagi penulis dalam penelitian ini tentunya masuk dalam bab ini, dan kemudian diteruskan dengan menentukan rumusan masalah sebagai bingkai dan penentu arah dalam penelitian ini, dengan ditunjang juga oleh tujuan serta kegunaannya sekaligus. Penetitian ilmiah harus memiliki satu jalan atau cara yang bisa ditempuh guna mendapatkan hasil yang optimal. Maka dalam kerangka ini penulis memasukkan kerangka metodologi dalam bab I juga. Untuk semakin mengarahkan penelitian ini penulis mengakhiri bab ini dengan sistematika pembahasan yang membahas kisi-kisi yang akan diteliti.

Bab kedua memaparkan gambaran umum tentang ‘azl yang meliputi berbagai definisi yang dilontarkan oleh para ulama serta sekaligus mengkaji dimensi historisitas fenomena ‘azl. Dalam bab ini juga dibahas mengenai fungsi dan beberapa aspek yang muncul karena praktek ‘azl. Guna mendapatkan gambaran dan perbandingan yang memadai mengenai ‘azl, penulis dalam bab ini juga, penulis memaparkan beberapa cara, teknik atau metode yang memiliki kesamaan fungsi dengan ‘azl.

Sementara itu, dalam bab tiga penulis mencoba menguraikan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan hadis-hadis yang berbicara mengenai ‘azl. Metodologi pemaknaan hadis menjadi sorotan serius bagi penulis, karena tanpa pemahaman yang memadai tentang kasus ini sulit rasanya bisa memahami berbagai pendapat yang berkembang di antara para ulama tentang ‘azl ini. Namun

demikian, yang tidak kalah penting dalam kajian hadis adalah memfokuskan kajian pada redaksi hadis-hadis tentang tema ini guna mengetahui sejauh mana validitas hadis-hadis tersebut, dapat dijadikan rujukan dalam penentuan hukum. Tinjauan sanad dan matan hadis-hadis ‘azl dalam penelitian mutlak diperlukan sekalipun hanya menjelaskan gambaran globalnya saja.

Bab yang bisa dianggap paling krusial dalam penelitian ini adalah bab IV. Di dalam bab ini berbagai hadis yang berserakan mengenai ‘azl coba dianalisa secermat mungkin dengan menggunakan pisau analisis ‘ilm ma’ani al-hadis. Secara tematis, berbagai hadis yang ada dikelompokkan menjadi satu tema kajian hingga memudahkan penulis menyelesaikan beberapa hadis yang terkesan berseberangan satu sama lain dengan menggunakan ‘ilm mukhtalaf al-hadis. Dalam bab ini juga, penulis mencoba menkontekstualisasikan hadis ‘azl dengan berbagai temuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih, yaitu jenis-jenis dan alat-alat kontrasepsi modern.

Bab lima yang merupakan penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang telah ada. Di samping itu, bab lima juga berisi saran-saran penulis dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai tema ‘azl ini. Bab ini diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan skripsi ini sebagai berikut:

1. Petunjuk Rasul tentang pelaksanaan ‘azl, secara tersirat telah diajarkan, dan jelaskan dalam banyak riwayat hadis, namun mengenai detailnya banyak terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menginterpretasikan. ‘Azl berarti penarikan zakar seorang laki-laki dari lubang vagina istrinya sebelum ejakulasi, ini dilakukan agar sperma tidak masuk ke dalam rahim istri, dengan demikian kehamilan dapat dicegah. Adapun mengenai hukumnya, Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah tersebut. Jumhur ulama seperti Hanafi, Maliki dan Hambali pada umumnya mengizinkan (membolehkan) ‘azl dengan syarat adanya persetujuan istri. Karena ‘azl (*Coitus Interupitus*) pada dasarnya merupakan perbuatan diluar kewajaran manusia normal, sebagaimana diketahui suami istri dalam melakukan transaksi seksual selain dalam rangka reproduksi, juga tidak lain dalam rangka memperoleh kenikmatan seks yang menjadi kebutuhan biologisnya. Sementara ‘azl merupakan perbuatan yang dikehendaki pria dan merupakan teknik bersenggama yang tidak memberikan kenikmatan, terutama pada pihak istri. Oleh karena itu izin isteri merupakan pra syarat mutlak diperbolehkan/ diizinkannya ‘azl,

- Sedangkan Syafi'iyah memperbolehkan 'azl walaupun tanpa izin dari istri, namun tetap *Karahah Tanzihiah* (*makruh tanzih*), dengan alasan wanita mempunyai hak akan hubungan kelamin (transaksi seksual), tetapi tidak ~~×~~ (berhak akan) ejakulasi. Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibn Hazm sebagai tokoh "literalis ekstrim" pengikut ajaran mazhab Zahiri menentang pelaksanaan 'azl dengan alasan 'azl serupa dengan "pembunuhan bayi terselubung". Dengan adanya ketentuan ini, Ibn Hazm mengeluarkan larangan mutlak terhadap pencegahan kehamilan/ KB.
2. 'Azl sebagai metode kontrasepsi alami diketahui bebas dari unsur-unsur kimiawi dan mekanis, 'azl juga diketahui tidak mempunyai akibat-akibat biologis (negatif) bagi kaum pria maupun wanita, bahkan 'azl yang dilakukan berkali-kali mungkin dapat mengubahnya menjadi metode yang jauh lebih aman dibanding kebanyakan sarana/alat pencegah kehamilan kimiawi dan mekanis. 'Azl sebagai sarana kontrasepsi yang dipraktekkan pada zaman Nabi saw, hanya merupakan salah satu sarana kontrasepsi yang dikenal sehingga bersifat alternatif, dan bukan sesuatu yang normatif. Hal ini diketahui karena saat itu pola hidup masyarakatnya masih sangat sederhana, dan sarana-sarana kontrasepsi yang canggih dan modern belum ditemukan. Sementara sekarang, kita bisa mendapatkan banyak alat-alat kontrasepsi yang lebih canggih, lebih praktis dan efektif. Untuk itu menggunakan alat-alat kontrasepsi modern adalah sesuatu yang wajar dan dibolehkan. Apa lagi tidak ada hikmah/alasan lain dibolehkannya 'azl selain sebagai sarana kontrasepsi. Penelitian Munawwar Ahmad Anees,

menunjukkan efektifitas teoritis ‘azl hanya 77 % sampai 84 % ini berarti tingkat kegagalan ‘azl sebagai alat kontrasepsi cukup besar yaitu 16 % sampai 23 % ini disebabkan adanya, kemungkinan sperma yang lolos tanpa diketahui sampai rahim istri, atau sperma yang keluar sebelum ejakulasi. Dari sini adanya alat-alat kontrasepsi lain yang lebih praktis adalah sebuah kebutuhan.

B. Saran-saran

1. Sebenarnya ‘azl itu tidak perlu dilakukan, kalau hanya untuk sekedar menghindarkan kehamilan, masih banyak jalan yang bisa ditempuh, tanpa harus mengorbankan orgasme yang dirindukan oleh setiap pasangan suami istri terutama si istri. Jika cara ini tidak diubah, suatu saat para istri bisa tergoda oleh laki-laki lain (dokter yang mengobatinya) yang bersedia membawakan klimaks orgasme itu kepadanya, walaupun terpaksa mengkhianati biarlah persenggamaan berjalan secara wajar sesuai dengan naluri manusia yang ingin mencapai kepuasan dalam suatu persenggamaan, karena bagaimanapun juga perempuan juga mempunyai keinginan yang sama dengan pria dalam menikmati hubungan seksual.
2. Untuk pemerintah dan lembaga berwenang perlu memperhatikan dan mengawasi secara ketat peredaran/ pemasaran alat-alat kontrasepsi, karena disamping dapat menimbulkan dampak positif, seperti mengurangi populasi penduduk, serta membantu perencanaan kelahiran yang baik, alat kontrasepsi yang dijual dipasaran dapat membantu/ memberi peluang terjadinya seks bebas.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan limpahan karunia berupa *taufiq*, *hidayah*, serta *inayahnya*, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan daya dan upaya semaksimal mungkin, penulis telah berusaha untuk menyajikan skripsi ini sebaik mungkin, namun, karena keterbatasan kemampuan yang ada penulis merasa bahwa disana sini masih banyak kekurangan. Untuk itu besar harapan penulis adanya kritik dan saran dari semua pihak yang membangun untuk lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya dengan mengharap ridha dari Allah Swt, semoga skripsi ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis secara pribadi, namun juga berguna bagi semua pihak yang berminat untuk membacanya, Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāud, Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistāni. *Sunan Abu Daud* terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Mudhar, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tanzīm al-Usrah wa Tanzīm al-Nasl*. Dār al-Fikr al-Arab, t.t
- Al-Adlābī, Ṣalāḥ al-Dīn bin Aḥmad al-Dīn. *Manhāj Naqd al-Matn*. Beirut: Dār al-Afaq al-Jaidah, 1993
- Amin, M. Kasim Mugi. *Kiat Selamatkan Cinta, Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*. Yogyakarta: Titian illahi Press, 1997
- Anees, Munawwar Ahmad. *Islam dan Masa Depan Biologis Ummat Manusia*. Bandung: Mizan, 1991
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar bin Aḥmad. *Fath al-Bāriy*. Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t
- Al-Bagdādī, Abd al-Wahab. *Al-Mauna 'ala Madhab al-Imam al-Mālik*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Baker, Anton. *Metodologi Penelitian Filsafat*. terj. A. Charles Zuber. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Bukhārī, Muḥammad Abū Abdillah bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah bin Bardazbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut : Dār al-Fikr, t.t
- Al-Gazālī, Abū Muḥammad Ibn Muḥammad As-Syāfi'ī. *Iḥyā 'Ulūmuddin*. t.p: Dār al-Fikr, 1975
- Gazālī, Muḥammad. *Kritik Atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. terj. M. Al-Baqir, Bandung : Mizan, 1991
- Ham, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah*. Semarang : Aneka Ilmu, 2000
- Ḥazm, Ibn. *Al Muḥalla* t.p: Dar al-Fikr, t.t
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Ibn Anas, Mālik. *Al-Muwaṭṭa'*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdullah Muḥammad Bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah* terj. Shon Haji. (Dkk), Semarang: CV Asy-Syifa, 1992

- Ilyas, Yunahar dan Masudi Masdar. *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta : LPP I, 1996
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bandung : Bulan Bintang, 1992
- _____. *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Pengingkarnya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Janes MD, Derek Il Wellyn. *Wanita dan Masalahnya*. terj. Sc. Budi Nahyono, Surabaya: Usaha Nasional, t.t
- Kasānī, Alauddin Abū Bakar Ibn Mas'ūd. *Badā'i al-Ṣanā'i fī tartīb al-Syara'i*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996
- Al-Khaṭīb, M. 'Ajjāj. *Uṣūl al-Hadīs Wa Muṣṭalāhuhu* Beirut: Dār al-Fikr, 1989
- Koesnadi. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Madjid, Nurchalis. *Masyarakat Religius*. Jakarta : Paramadina, 1997
- Marzuki, Umar Sa'abah. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, t.t
- Musallam, BF. *Seks dan Masyarakat dalam Islam*. terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985
- Al-Naisābūrī, Abū Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj al-Qusyairī. *Saḥīḥ al-Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Al-Nasā'i, Abū Abdullāh al-Rāḥmān Aḥmad Bin Syu'aib. *Sunan Nasā'i*. terj. Bey Arifin, (dkk), Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993
- Al-Nawāwī. *Syārḥ Saḥīḥ Muslim*. t.p: Dār al-Fikr, 1983
- Al-Qardawī, Yūsuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. terj. M. Baqir, Bandung: Karisma, 1993
- Al-Qāsimī, M. Jamāluddīn. *Qawā'id al-Tahdīs min Funūn Muṣṭalāh al-Hadīs*. Beirut: Dār Al Kutub, t.t
- Rosyadi, A. Rahmat Suroso Dasar. *Indonesia; Keluarga Berencana ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1986
- Shidieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1981

Al-Syāfi'i, Muḥammad Abū bin Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Beirut : Dār al-Fikr, 1983

Syaltūt, Maḥmūd. *Aqidah dan Syariah Islam*. terj. Fahruddin HS dan Nasharuddin Thoha, Jakarta : Bumi Aksara, 1984

Ṭahhān, Maḥmūd. *Taisir Muṣṭalaḥ Ḥadīs*. Surabaya: Sirkhah, t.t

Al-Tirmīzī, Abū Ḫālid Muḥammad Ibn Ḫālid Ibn Ṣaurah. *Sunan al-Tirmīzī*. terj. Drs. H. Muhammad Zuhri. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992

‘Umrān, Abd al-Rahīm. *Islam dan KB*. Terj. Muhamad Hasyim, Jakarta: Lentera, 1997

‘Usmān, Abū ‘Amr bin Abdurrahmān al-Ṣalāh. *Ulūm al-Ḥadīs*. Terj. Nuruddin, Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972

Warson, M. Ahmad. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Zahw, Abū. *Al-Ḥadīs Wa al-Muhaddisūn*. Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 1958

Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : Toko Gunung Agung, 1991

_____. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982

Zurqānī. *Syarh al-Zurqānī ‘ala al-Muwa’ṭṭa*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990

CURRICULUM VITAE

Nama : MAS'UD
Tempat-Tgl. Lahir : Cirebon, 15 November 1975
Alamat Asal : Jl. Peradenan II Cipeujeuh Wetan
Lemah Abang, Cirebon, Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Ali Maksum, Krapyak Kulon no 52
Rt 03/51, Sewon, Bantul, YK

Nama Orang Tua

Ayah : H. Ahmad Zaini
Ibu : Hj. Siti Zahra

Pendidikan

1. SDN. Cipeujeuh Wetan IV, Cirebon, Lulus tahun 1989
2. MTs N Arjawinangun Cirebon, lulus tahun 1994
3. MAN Purwoasri, Kediri, lulus 1996
4. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 1996

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2002

MAS'UD